


SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN
LIAR DI KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM MANINJAU
(Studi di Kepolisian Resort Agam)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENEANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM
MANINJAU (Studi di Kepolisian Resort Agam)**

ABSTRAK

Indonesia dikaruniai dengan hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayatinya di dunia. Pemanfaatan hutan yang tidak secara bertanggung jawab dapat menyebabkan rusaknya hutan itu sendiri seperti adanya pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau yang berada di Kabupaten Agam hutan tersebut memiliki luas 21.891,78 hektare yang tidak berhutan lagi seluas 2.975,42 hektare akibat pembalakan liar. Perbuatan masyarakat yang merusak hutan dengan cara penebangan liar (illegal logging) bisa kita lihat tidak sejalan dengan aturan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penyidik Polres Agam berkoordinasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana illegal logging berhasil mengungkap dua kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau yang di proses masuk ke ranah pengadilan selama 2017, Sedangkan 2018 sebanyak dua kasus, dan pada 2019 mengungkap satu kasus dan untuk tahun 2020 tidak adanya kasus penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau dan apa saja kendala-kendala yang ditemui waktu pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar dikawasan hutan Cagar Alam Maninjau. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini sebagai berikut : pertama Penyidik Polres Agam dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau ketika melaksanakan penyidikan Penyidik polres Agam bergerak sesuai dengan undang-undang yang mengatur terhadap penebangan liar (illegal logging) dimana diatur dalam Undang-Undang khusus. Kedua kendala yang menjadi faktor kurang maksimalnya proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar (illegal logging) adalah sebagai berikut : 1. Faktor cuaca 2. Faktor masyarakat 3. Faktor lokasi TKP yang sulit ditempuh 4. Faktor masih kurangnya personil penyidik 5. Faktor kurangnya sarana dan prasarana.

Kata kunci : penyidikan, tindak pidana,tindak pidana penebangan liar